



## PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 09 Januari 2019 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Agama Kecamatan, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 10 April 2010;

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Batam, 10 November 2011, Umur 7 Tahun (Akte Terlampir);

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak akhir Tahun 2016 hingga sekarang;

b. Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti perkataan binatang, pelacur yang sering terucap dari mulut Tergugat kepada Penggugat;

c. Bahwa, Tergugat pernah mengucapkan perkataan thalak kepada Penggugat dan disaksikan kakak kandung Penggugat dan abang ipar Penggugat;

d. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2019, penyebabnya Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan sebutan pelacur, serta makan uang haram, yang membuat Penggugat dengan Tergugat terjadi percecokan dalam rumah tangga;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 17 Januari 2019, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Januari 2019, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 09 Januari 2019, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, MH dan ELA FAIQOH, S.Ag, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. TAUFIK, MH**

**Dra. Hj. YULISMAR**

Hal. 4 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**ELA FAIQOH, S.Ag, MH**

Panitera Pengganti

**MARWIYAH, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	571.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm